



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**RAMADONA BIN ABDULLAH**, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lrg. Pudak RT. 013 RW. 002 Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

dan

**CINDANA SARI BINTI LAILI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lrg. Pudak RT. 013 RW. 002, Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 10 Februari 2025 dengan Register

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb Halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II Telah menikah pada Tanggal 14 Juli 2010 yang dilaksanakan di Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin Dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) Yang Bernama JEMADIN (Alamrhum) Dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung Yang Bernama LAILI, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. AMAT dan KADER serta mahar Berupa Emas  $\frac{1}{2}$  (Setengah Suku)
2. Bahwa pada saat Menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, dan tidak Sesusuan serta tidak ada Halangan untuk Menikah.
5. Bahwa setelah Menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus membina Rumah Tangga di Desa Sungsang IV sampai sekarang dan telah di karunia 4 (EMPAT) Orang Anak yang masing-masing bernama :
  - 5.1 AMANDA PUTRI PRANSISKA berumur 13 Tahun
  - 5.2 ARKA PUTRA RANDANA berumur 7 Tahun
  - 5.3 AZZALEA AZZAHRA MAHIRA berumur 1 Tahun
  - 5.4 AZZALEO DYLAN ALFARIZQI berumur 1 Tahun
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II Menikah telah hidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang Keabsahan Pernikahan tersebut.
7. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti Pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri Ke KUA Kecamatan Banyuasin II, ternyata Pernikahan Pemohon tidak didaftarkan.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb Halaman 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai Bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk Pegangan Suami-Isteri RAMADONA BIN ABDULLAH/CINDANA SARI BINTI LAILI;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II,
2. Menetapkan sah Nikah Pemohon I (**RAMADONA BIN ABDULLAH**) dengan Pemohon II (**CINDANA SARI BINTI LAILI**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2010 yang dilaksanakan di Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin,
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah mengumumkan kehendak Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dalam masa 14 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, dan tidak ternyata ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada mereka telah dilakukan secara resmi dan patut;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1607012704880001 atas nama Pemohon I, tertanggal 07 Juli 2023 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1607026308890001 atas nama Pemohon II, tertanggal 14 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607010007230006 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 05 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **Laili Bin Matdani**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 08 Kelurahan Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. Hubungan saksi sebagai orang tua Pemohon II. Di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb Halaman 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan masyarakat sekitar mengetahui sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 14 Juli 2010;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Orang Tua Kandung Pemohon II yang bernama LAILI BIN MATDANI;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama H. AMAT dan KADER;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas  $\frac{1}{2}$  (Setengah Suku);
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah di karunia 4 (empat) Orang Anak;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

2. **Nang Edi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 07, Kelurahan Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. Hubungan saksi sebagai tetangga para Pemohon. Di dalam persidangan saksi tersebut

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb Halaman 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir/tidak hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi dan masyarakat sekitar mengetahui sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 14 Juli 2010;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Orang Tua Kandung Pemohon II yang bernama LAILI BIN MATDANI;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama H. AMAT dan KADER;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas  $\frac{1}{2}$  (Setengah Suku);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II satu sama lain adalah orang lain tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karunia 4 (empat) Orang Anak;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb Halaman 6 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa dalam tahap kesimpulan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan yang telah ditetapkan dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-Isteri

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb Halaman 7 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang mengadili perkara *a quo*, sementara itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan di Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 14 Juli 2010, dengan wali nikah Orang Tua Kandung Pemohon II bernama LAILI BIN MATDANI, dengan maskawin berupa Emas  $\frac{1}{2}$  (Setengah Suku), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. AMAT dan KADER, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Para Pemohon), dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb Halaman 8 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti jika Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang dan memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara. Masing-masing saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg. keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, di samping itu juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg., dan tidak sesuatu hal yang menjadikan keduanya terhalang untuk menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan sebagaimana yang dimaksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang, bahwa keterangan yang diberikan bersumber dari cerita dan pengalaman masyarakat desa sekitar kepada para saksi yang langsung dilihat, didengar sendiri oleh para saksi melalui cerita-cerita tersebut (*testimonium de auditu*). Meskipun tidak mengalaminya secara langsung dengan menghadiri pernikahan para Pemohon yaitu melihat, mendengar dan menyaksikan langsung para pemohon melakukan akad nikah, namun keterangan para saksi perlu dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb Halaman 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi para pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi *al istifadhah* (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, *syahadah al istifadhah* para saksi pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan para Pemohon tersebar luas, serta adanya rukhsah dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) tidak dapat hadir di persidangan, serta pernikahan tersebut telah berlangsung lama dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* para saksi dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah baik voluntair maupun kontentius dapat diterima, maka Hakim berpendapat para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 14 Juli 2010 di Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, dengan wali nikah Orang Tua Kandung Pemohon II bernama LAILI BIN MATDANI, dengan maskawin berupa Emas  $\frac{1}{2}$  (Setengah Suku), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. AMAT dan KADER;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb Halaman 10 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah di karunia 4 (empat) Orang Anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap konstruksi peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat, Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb Halaman 11 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 511/SEK.PA.W6-A8/HK2.6/II/2025, tanggal 7 Februari 2025, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun Anggaran 2025;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **RAMADONA BIN ABDULLAH** dengan **CINDANA SARI BINTI LAILI** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2010 yang dilaksanakan di Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun Anggaran 2025;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1446 Hijriah oleh Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Zarbani,

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb Halaman 12 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Zarbani, S.H.**

**Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.**

**Rincian Biaya Perkara: NIHIL**

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Pkb Halaman 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)